



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang:
- a. bahwa kebudayaan merupakan bagian dari instrumen pendidikan dan sebaliknya pendidikan juga merupakan instrumen untuk pelestarian kebudayaan, dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat yaitu pendidikan diintegrasikan dengan kebudayaan;
 - b. bahwa untuk memudahkan koordinasi, meningkatkan keterpaduan capaian sasaran dan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, serta meningkatkan efisiensi anggaran, perlu dilakukan pemetaan kembali Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan;
 - c. bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kota Palu dipandang perlu melakukan penataan kembali nomenklatur pembentukan, tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf i dan huruf k diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang tenaga kerja;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- i. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;**
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
- k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;**
- l. Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
- m. Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan bidang pertanahan;

- n. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- p. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf i dan huruf k diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B;
 - e. Dinas Sosial Tipe A;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe A;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
 - h. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B;
 - i. Dinas Pariwisata Tipe B;**
 - j. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B;
 - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;**
 - l. Dinas Pekerjaan Umum Tipe B;
 - m. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe B;
 - n. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A;
 - r. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
 - s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B;
 - t. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A; dan
 - u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B;
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B; dan
 - e. Badan Pendapatan Daerah Tipe B.
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Kecamatan Palu Barat dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Ulujadi dengan Tipe A;

- c. Kecamatan Tatanga dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Palu Selatan dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Palu Utara dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Tawaeli dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Mantikulore dengan Tipe A; dan
- h. Kecamatan Palu Timur dengan Tipe B.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 November 2017

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu

pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniyanto D.P.

NIP. 19740630 200212 1 006

**NOREG 115 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 08/ 2017**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka Pemerintah Daerah Kota Palu memandang perlu melakukan pemetaan kembali struktur tugas pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Palu dalam menentukan nomenklatur, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah bidang pendidikan dan kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8